

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DENGAN BEREDARNYA
PRODUK MAKANAN TIDAK HALAL
(Studi Kasus di LPPOM MUI Sumatera Barat)**

SKRIPSI

*DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SEBAHAGIAN PERSYARATAN
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM*

OLEH

MUTHIA YOLANDA

05 940 164

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG
2009**

No. Reg : 62/PK.II/VI/2009

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DENGAN BEREDARNYA

PRODUK MAKANAN TIDAK HALAL

(Studi Kasus Di LPPOM MUI Sumatera Barat)

(Muthia Yolanda, 05 940 164, Fakultas Hukum Unand, Halaman, 2009)

ABSTRAK

Saat ini banyak produk makanan yang beredar di Indonesia yang belum jelas kehalalannya. Padahal dalam agama Islam ketentuan mengenai mengkonsumsi makanan halal adalah wajib hukumnya, dan kita ketahui bersama bahwa agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia terutama di Kota Padang. Di Indonesia sudah ada lembaga yang menangani mekanisme labelisasi dan sertifikasi halal yaitu LPPOM MUI. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang coba diangkat oleh penulis yaitu kriteria yang digunakan LPPOM MUI Sumbar dalam pencantuman sertifikasi halal, mengenai perlindungan hukum yang dilakukan LPPOM MUI Sumbar, dan kendala yang dihadapi LPPOM MUI Sumbar dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan tidak halal yang beredar di Kota Padang. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis *sosiologis*, meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendiskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu kriteria yang digunakan dalam pencantuman sertifikasi halal oleh LPPOM MUI adalah dilihat dari 4 tahap yaitu : prosedur pemeriksaan, obyek pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh LPPOM MUI dari segi normatif adalah dengan mengenakan pasal 8 (h) UUPK bagi produsen yang mencantumkan label halal tetapi setelah diteliti ternyata mengandung bahan tidak halal. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan di Indonesia yang mewajibkan bagi produsen untuk mencantumkan label halal. Selain itu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan sertifikasi dan labelisasi halal. Kemudian dari segi teknis yang dapat dilakukan oleh LPPOM MUI adalah dengan adanya Sistem Jaminan Halal. Kendala yang dihadapi LPPOM MUI dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan tidak halal dapat dilihat dari aspek normatif yaitu tidak adanya peraturan yang mewajibkan bagi produsen untuk mencantumkan label halal. Dan beberapa kendala dari segi teknis, antara lain belum adanya kesadaran dari produsen untuk memproduksi secara halal dan tingkat pengetahuan konsumen yang rendah tentang bahan-bahan dalam membuat pangan. Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka perlu adanya peraturan baru mengenai kewajiban pencantuman label halal pada setiap produk pangan yang beredar di Indonesia. Selain itu upaya yang dapat dilakukan oleh LPPOM MUI adalah dengan cara sosialisasi pada produsen tentang pentingnya memproduksi secara halal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai jenis makanan banyak dijumpai di Kota Padang. Dari makanan yang manis hingga makanan yang asam, semuanya dikemas dalam bentuk yang menarik. Bahkan pengusaha makanan tidak hanya berasal dari produsen muslim tetapi juga dihasilkan oleh produsen *non-muslim*. Untuk makanan buatan *home industry* produsen muslim biasanya lebih banyak mengikuti prosedur syariat islam dan menggunakan bahan- bahan tradisional untuk olahannya, sedangkan untuk *non-islam* biasanya mereka secara jelas membedakan makanan yang tidak halal dengan yang halal yang akan dijual. Selain itu, konsumen muslim juga tidak merasakan ketakutan dalam memakan makanan yang dihasilkan produsen non-muslim, karena selain rasanya yang enak tetapi juga rasa percaya kepada produsen bahwa makanan tersebut adalah halal.

Namun pernyataan "halal" yang dinyatakan sendiri oleh produsen dan rasa "enak" yang dihasilkan dari suatu produk makanan, belum dapat menyimpulkan apakah makanan itu "halal" sesuai syariat islam dan ketentuan Undang-Undang yang menjaminnya karena penentuan kehalalan sangatlah rumit dan memerlukan tingkat pengetahuan yang tinggi baik ilmu pengetahuan maupun hukum islam serta keimanan (islam) yang tinggi.¹ Ditambah dengan datangnya era globalisasi mulai menyebabkan banyaknya jenis makanan dan minuman impor yang masih diragukan kehalalannya

¹ Anton Apriyantono, *Kaitan Antara Syar'at, Teknologi, dan Sertifikas*, <http://www.indohalal.com>;

yang beredar di Kota Padang dan bahan utama serta makanan tambahan yang di impor untuk memproduksi bahan pangan olahan dalam negeri.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap makanan halal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi akan pentingnya kehalalan makanan. Selama ini mereka hanya mengetahui bahwa makanan haram adalah daging babi, darah dan hewan semblihan yang tidak menyebutkan nama Allah SWT dalam penyemblihannya. Padahal ada makanan yang merupakan hasil dari sejumlah bahan yang bisa saja mengandung bahan haram. Tak heran jika banyak umat Islam yang mengkonsumsi makanan yang status kehalalannya diragukan atau bahkan haram. Itu bukan karena mereka sengaja melanggar aturan agama melainkan ketidaktahuan mereka akan status makanan tersebut.

Untuk itu diperlukan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas, yang menjamin kehalalan suatu bahan atau produk pangan. Di samping itu, umat Islam perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang masalah ini, bahkan para ulama harus bekerjasama dengan para ilmuwan dalam menentukan kehalalan suatu bahan atau produk pangan. Pemerintah sendiri berkewajiban memberikan perlindungan bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Semestinya ada langkah sinergis antar mereka untuk melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai makanan halal tersebut.

Sebagai contoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumumkan sejumlah produk impor maupun lokal yang bertebaran di Indonesia yang juga beredar di Padang yang belum mendapatkan sertifikat halal yang mana dalam produk olahan tersebut terindikasikan mengandung bahan baku yang berasal dari bahan haram. Seperti, produk

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan :

1. Kriteria dalam pencantuman sertifikasi halal oleh LPPOM MUI dapat dilihat dari segi prosedur pemeriksaan dimana disini proses awal yang harus dilakukan oleh produsen maupun importir harus mengajukan surat permohonan kepada LPPOM MUI dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI, apabila produsen telah memenuhi persyaratan itu maka LPPOM MUI akan membentuk tim pemeriksa yang disebut juga tim auditor dan melaksanakan pemeriksaan ke tempat produsen (perusahaan), dari segi objek pemeriksaan yaitu tim pemeriksa akan memeriksa terhadap obyek yang berkaitan dengan proses produksi yaitu fasilitas fisik berupa bangunan tempat pangan diproduksi, fasilitas peralatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan penyajian, cara berproduksi meliputi cara dari segi pelaksanaan pemeriksaan yaitu apabila surat perintah pemeriksaan sudah dikeluarkan oleh LPPOM MUI kepada tim auditor, dan dari segi hasil pemeriksaan / auditing yaitu hasil akhir auditor yang telah dirapatkan terlebih dahulu yang kemudian di bawa ke komisi fatwa MUI dan apabila tidak ada masalah maka sertifikat halal akan dikeluarkan oleh LPPOM MUI
2. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh LPPOM MUI dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan

LAMPIRAN

- A. Surat Nomor 137/ H.16.4/ KM - NR/ 2009 Perihal Tugas Survey / Penelitian / Studi Pustaka / Co - Schap / Praktek Lapangan / KKN / Wawancara / dll dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri.
- B. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat No.B.070/ 394/ WAS -BKPL/ 2009 tentang izin melaksanakan penelitian.
- C. Surat Keterangan telah melakukan Survey / Penelitian Lapangan/ Studi Pustaka / Pengumpulan Data pada LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat Nomor 044/ KET/ LP.POM /VII/2009
- D. Rancangan Undang-Undang Produk Halal dan Perubahan Masyarakat.